



**PUTUSAN**

Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**NAMA PEMOHON** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Jalan Ir. Karim Mbow RT.020/RW.005, Kelurahan Buol Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sebagai **Pemohon** ;

**m e l a w a n**

**NAMA TERMOHON** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Jalan Usman Binol RT.001/RW.001, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 April 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Buol tanggal 11 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 di Kelurahan Buol yang telah dicatat

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal. 1 dari 11 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Buol di rumah kakak kandung Termohon selama 6 bulan, kemudian pada tahun 2011 pindah ke Kabupaten Toli-Toli tinggal bersama di rumah kakak kandung Termohon selama 1 bulan dan terakhir pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah ke kota Makassar dan tinggal bersama di rumah keluarga Termohon selama 1 bulan sampai berpisah ;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun 3 bulan, tidak pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dipaksakan oleh pihak keluarga Termohon sehingga tidak ada rasa saling cinta antara Pemohon dengan Termohon ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2011 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon kembali ke Kabupaten Buol tinggal di rumah keluarganya, sedangkan Termohon kembali ke Kabupaten Toli-Toli tinggal di rumah keluarganya sampai sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon ;

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal. 2 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kemuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal. 3 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## I. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (Bukti P) ;

## II. Saksi-Saksi :

1. **NAMA SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Ir. Karim Mbow Kelurahan Buol, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon sejak tahun 2011 ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Buol ;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Buol selama 1 (satu) bulan, kemudian ke Toli-Toli 1 (satu) bulan lalu ke Makassar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hanya di jodohkan oleh keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini yakni tahun 2011, keduanya tidak rukun dalam membina rumah tangga bahkan keduanya telah pisah kediaman bersama ;

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal. 4 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

**2. NAMA SAKSI II** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Ir. Karim Mbow Kelurahan Buol, Kabupaten Buol, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan kedua belah pihak sejak 3 tahun ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2011 di Buol ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak rukun dalam membina rumah tangga sudah 2 (dua) tahun lamanya ;
- Bahwa saksi dengan Pemohon adalah sama-sama berdagang di Pasar, namun saksi tidak pernah melihat Termohon ada di tempat jualan
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keduanya telah dirukunkan, saksi hanya mengetahui kalau keduanya tidak rukun lagi ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal. 5 dari 11 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pernikahannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan ajaran Islam atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 4 s/d 6 disimpulkan Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat

*Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal. 6 dari 11 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman dan kebahagiaan lagi, dimana telah hidup berpisah sejak tahun 2011 dan upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tentang keretakan rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan saksi 1 yang sudah dewasa dan telah bersumpah, sehingga secara formil telah terpenuhi sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keretakan rumah tangganya adalah fakta yang dilihat dan alami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon yang sudah dewasa dan telah bersumpah, sehingga secara formil telah terpenuhi sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keretakan rumah tangganya adalah fakta yang dilihat dan alami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal membina rumah tangga tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan ;

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal. 7 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga karena pernikahan Pemohon dan Termohon hanya kehendak dan keinginan dari kedua orang tua saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal. 8 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI , dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Buol diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon di tempat tinggal

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal. 9 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan termohon dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Buol ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua ribu empat belas Masehi, bertepatan dengan tanggal Lima bulan Syakban tahun Seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah. Oleh kami **Drs. ABD. PAKIH,**

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal. 10 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, **MAKBUL BAKARI, S.HI.** dan **ARIEF RAHMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ARIFIN** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

**MAKBUL BAKARI, S.HI**

Hakim Anggota

ttd

**ARIEF RAHMAN, SH.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. ARIFIN**

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Buol  
Panitera,

**MUNAWAR, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

⇒ Tanggal pemberitahuan isi putusan .....

⇒ Tanggal berkekuatan hukum tetap .....

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal. 11 dari 11 hal